

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KREDIT *RAHN* (GADAI SYARIAH) DI PERUM CABANG PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKEP



**MUH. YUSUF
1661406031**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KREDIT *RAHN* (GADAI SYARIAH) DI PERUM CABANG PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKEP

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. YUSUF
1661406031**

Kepada

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Prosedur Kredit Rahn (Gadai Syariah)**
Di Perum Cabang PT. Pegadaian
Syariah Pangkep

Nama Mahasiswa : Muh. Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : 1661406031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga
(D.III)

Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan.

Maros, 30 Juli 2019

Pembimbing I



Muh. Alam Nasyrhan Hanafi, S.Pd., SE., MM

Pembimbing II



Nur Asia Hamdi, SE., MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros



Dr. Dahlan, SE., MM

Nip. 19581231 197907 1 038

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KREDIT RAHN (GADAI SYARIAH) DI PERUM CABANG

PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKEP

disusun oleh:

Muh. Yusuf

11661406031

Telah diujikan dan diseminarkan

Pada tanggal 20 Juli 2019

TIM PENGUJI

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Muhammad Nurjaya, S.Sos., M.Si

Ketua

Muh. Alam Nasyrah Hanafi, S.Pd., SE, MM

Anggota

Maros, 24 Agustus 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,

Dr. Dahlan, SE., MM
NIDN. 0931125807

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KREDIT *RAHN* (GADAI SYARIAH) DI PERUM CABANG PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKEP



**MUH. YUSUF
1661406031**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KREDIT *RAHN* (GADAI SYARIAH) DI PERUM CABANG PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKEP

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. YUSUF
1661406031**

Kepada

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Prosedur Kredit Rahn (Gadai Syariah)**
Di Perum Cabang PT. Pegadaian
Syariah Pangkep

Nama Mahasiswa : Muh. Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : 1661406031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Keuangan dan Perbankan Diploma Tiga
(D.III)

Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan.

Maros, 30 Juli 2019

Pembimbing I



Muh. Alam Nasyrhan Hanafi, S.Pd., SE., MM

Pembimbing II



Nur Asia Hamdi, SE., MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros



Dr. Dahlan, SE., MM

Nip. 19581231 197907 1 038

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KREDIT RAHN (GADAI SYARIAH) DI PERUM CABANG

PT. PEGADAIAN SYARIAH PANGKEP

disusun oleh:
Muh. Yusuf
11661406031

Telah diujikan dan diseminarkan
Pada tanggal 20 Juli 2019

TIM PENGUJI

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Muhammad Nurjaya, S.Sos., M.Si

Ketua

Muh. Alam Nasyrah Hanafi, S.Pd., SE, MM

Anggota

Maros, 24 Agustus 2019
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,

Dr. Dahlan, SE., MM
NIDN. 0931125807

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera modernisasi dan kemajuan teknologi masyarakat dituntut untuk selalu berkembang dan mengikuti jaman, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga pada kegiatan yang bersifat formal. Dalam modernisasi serta kemajuan tersebut, tidak terlepas dari kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai keperluan yang meningkat dengan bervariasi keperluan. Namun terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat tercukupi dengan uang yang dimiliki.

Dana yang kita butuhkan jumlahnya besar dan dalam jangka pendek relatif sulit, itupun hanya dapat dilakukan di bank dengan berbagai persyaratan yang rumit, serta memakan waktu yang lama karena perlu diadakan analisis yang mendalam oleh bagian kredit di bank. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak begitu sulit untuk mendapatkan pinjaman, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat disekitar kita, mulai dari meminjam ke tetangga, teman, atau meminjam pada lembaga keuangan lainnya.

Gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karena bentuknya yang lebih tepat adalah skim qardhul hasan disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dimana kebutuhan akan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut, suatu saat dapat ditebus kembali setelah uang pinjamannya dilunasi. “Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut, disebut juga dengan usaha gadai. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak”.(Kamir, 2008). Barang bergerak adalah barang-barang yang dianggap berharga dan memiliki nilai ekonomi tertentu serta dapat di pindahtangankan, misalnya perhiasan emas, batu mulia, peralatan elektronik, kendaraan.

PT. Pegadaian Cabang syariah pangkep dengan proses kredit rahn (gadai syariah) untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, ponsel pintar, laptop, barang elektronik lain, motor, mobil atau barang bergerak lain. Prosedur kredit telah sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari persyaratan, pelaksanaan hingga pada pelunasan dan pelelangan barang jaminan, karena hal ini berkaitan dengan pelayanan pinjaman, dokumentasi dan pengelolaan data administratif perusahaan, pengelolaan barang jaminan, serta pengawasan kredit, dalam kaitannya dengan profit dan visi misi perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur kredit rahn (gadai syariah) di perum cabang PT. Pegadaian Syariah Pangkep ?
2. Bagaimana manfaat bagi masyarakat dengan adanya kredit rahn (gadai syariah) di PT. Pegadaian Syariah Pangkep ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian di PT. Pegadaian Syariah Pangkep adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur kredit rahn (gadai syariah) di perum cabang PT. Pegadaian Syariah Pangkep
2. Untuk mengetahui manfaat bagi masyarakat dengan adanya prosedur kredit rahn (gadai syariah) di PT. Pegadaian Syariah Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian di PT. Pegadaian Syariah Pangkep adalah :

1. Memberi gambaran mengenai Prosedur Pemberian kredit rahn (gadai syariah) pada Perum PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkep.
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat dengan adanya prosedur kredit rahn (gadai syariah) PT. Pegadaian Syariah Pangkep.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)

Di Indonesia Pengertian Gadai Syariah (ar-Rahn) Secara etimologi, kata ar-Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan. Dalam Islam ar-Rahn merupakan sarana saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa. (Nasrun Haroen, 2000) secara terminologi, ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Nasrun Haroen, 2001). Jadi, ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN- MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal

28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan barang gadai.
6. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang Rahn Emas Memutuskan bahwa :

- a. Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn).

- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (Marhun) ditanggung oleh penggadaai (rahin).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyatanyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Syarat Sah dan Rukun Gadai Syariah, sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Mustafa az-Zarqa' adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:

- 1. Shigat (lafadz ijab dan qabul).
- 2. Orang yang berakad (rahin dan murtahin).
- 3. Harta yang dijadikan marhun., dan
- 4. Utang (marhun bih).

Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah (Menurut Abdul Aziz Dahlan), bahwa pihak rahin dan murtahin, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Gadai;

- a. Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- c. Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

2. Kewajiban Pemegang Gadai:

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

3. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah. Hak Pemberi Gadai:

- a. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
- c. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih, dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun.

4. Kewajiban Pemberi Gadai:

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman)

B. Jenis-Jenis Kredit Syariah

Berikut jenis dan cara memperoleh pinjaman di Pegadaian:

1. Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman)

Produk KCA ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. KCA adalah solusi terpercaya bagi Anda yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini sendiri,

nasabah diharuskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, motor, laptop, ponsel, dan barang elektronik lain.

a. Keunggulan Produk KCA

Layanan produk ini ada di lebih dari 4.400 outlet Pegadaian di seluruh pelosok Indonesia.

- 1) Prosedur yang dijalankan bisa dibilang sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke outlet.
- 2) Proses pencairan tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 15 menit dana itu akan cair.
- 3) Pinjaman bisa dari Rp50 ribu hingga Rp500 juta lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah. Maksimal uang pinjaman Rp5 miliar.
- 4) Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa disebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 5) Pelunasan bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.
- 6) Tidak perlu membuka rekening.
- 7) Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai.
- 8) Sewa modal (bunga) yang diberikan mulai dari 0,75% per 15 hari.
- 9) Biaya administrasi Rp2.000-Rp125.000 b. Syarat Mengajukan KCA

10) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga (misalnya emas).

11) Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.

12) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli.

13) Nasabah harus menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).

2 Produk Krasida (Kredit Angsuran dengan Sistem Gadai)

Produk Krasida (kredit angsuran bulanan) diperuntukkan bagi mereka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit.

a. Keunggulan Produk Krasida

- 1) Proses mudah, kredit dapat cair dalam rentan waktu tidak lebih dari 1 minggu saja.
- 2) Membawa agunan berupa emas atau kendaraan bermotor, seperti mobil
- 3) Pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp250 juta (tergantung agunan).
- 4) Maksimal Rp5 miliar.
- 5) Pinjaman mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
- 6) Tarif sewa modal (bunga) mulai 1,25% per bulan
- 7) Jangka waktu cukup fleksibel mulai dari 6, 12, 24, atau 36 bulan.

8) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

9) Krasida bisa diajukan di seluruh outlet pegadaian di kota Anda.

10) Biaya administrasi Rp10.000-Rp100.000

b. Syarat Mengajukan Krasida

1) Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).

2) Menyerahkan jaminan atau agunan.

3) Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).

3. Produk Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

Produk Kreasi merupakan kredit dengan asuransi bulanan bagi pelaku UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB, sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.

a. Keunggulan Produk Kreasi:

1) Agunan cukup BPKP kendaraan bermotor.

2) Pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai Rp200 juta. Maksimal Rp400 juta

3) Jangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan

4) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal

- 5) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- 6) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.

b. Syarat Mengajukan Kreasi:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- 2) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (jika sudah menikah)
- 3) Menyerahkan dokumen yang sah
- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian).

4. Produk KCA Prima

Adalah fitur kredit cepat dan aman yang menjadi solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 0% dan jangka waktu hingga 60 hari, Tenor ini bisa diperpanjang

a. Keunggulan:

- 1) Pinjaman bebas bunga 0%
- 2) Pinjaman mulai dari Rp50 ribu-Rp500 ribu
- 3) Agunan emas perhiasan, mobil, laptop, televisi, motor, ponsel, radio, dan kamera
- 4) Proses cepat, mudah, dan aman
- 5) Pinjaman jangka pendek dengan tenor 1-60 hari, dan dapat diperpanjang
- 6) Biaya administrasi dari Rp2.000-Rp5.000.

- 7) Bisa diperoleh di seluruh outlet Pegadaian
- b. Syarat mengajukan KCA Prima:
 - 1) Melampirkan e-KTP/non e-KTP yang terdapa di Dukcapil
 - 2) Tidak perlu Kartu Keluarga
 - 3) Nasabah dalam satu KK yang sama hanya dapat memperoleh 1 kali periode kredit
 - 4) Khusus pelajar atau mahasiswa kurang dari usia 30 tahun dapat mengajukan pinjaman sendiri.

5. Produk Kreasi Fleksi

Memberi kemudahan layanan kredit dengan pola angsuran pembayaran fleksibel bagi nasabah petani dan non-petani

a. Keunggulan:

- 1) Agunan kendaraan bermotor, emas, alat produksi, persediaan
- 2) Pinjaman mulai dari Rp1 juta-Rp400 juta
- 3) Bunga mulai dari 5,5%-11-30%
- 4) Jangka waktu 3 bulan-36 bulan
- 5) Sistem pembayaran dapat dibayar 1 kali maupun angsuran secara berkala per 3, 4, 6 bulan.
- 6) Tersedia di seluruh outlet Pegadaian

b. Syarat mengajukan Kreasi Fleksi:

- 1) Untuk masyarakat petani dan non-petani
- 2) Fotokopi KTP dan KK

- 3) Memiliki agunan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian) atau bukti faktur pembelian barang.

6. Pegadaian Rahn

Adalah gadai syariah untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, ponsel pintar, laptop, barang elektronik lain, motor, mobil atau barang bergerak lain.

a. Keunggulan:

- 1) Terdapat di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- 2) Prosedur pinjaman cepat, hanya butuh 15 menit.
- 3) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari Rp50 ribu-Rp500 juta atau lebih
- 4) Tenor 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali
- 5) Tanpa harus membuka rekening
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman
- 7) Pinjaman dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah
- 8) Tarif ijarah berkisar dari 5% (APR minimum) hingga 7% APR (APR maksimum) per tahun.

b. Syarat mengajukan Pegadaian Rahn:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Memiliki barang jaminan
- 3) Untuk agunan kendaraan bermotor, membawa BPKB dan STNK asli.

- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

C. Manfaat Kredit Pegadaian Syariah

Adapun manfaat kredit pegadaian syariah terbagi dua yaitu :

1. Bagi Nasabah

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari suatu institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi Perum Pegadaian

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang diperoleh nasabah yang memperoleh jasa tersebut dari pegadaian.
- c. Demi memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, seseorang tentu perlu bekerja keras. Pasalnya, tingginya angka kebutuhan terkadang tidak sebanding dengan kondisi finansial seseorang. Tentunya, diperlukan usaha sampingan demi bisa mendapatkan tambahan pendapatan.
- d. Namun, terkadang usaha sampingan tak semudah yang dibayangkan. Tak hanya modal, hasil yang didapatkan biasanya tak sebesar harapan. Tak jarang orang lantas memilih jalur

alternatif dengan menggadaikan barang demi mendapatkan pinjaman uang.

D. Cara menggadaikan barang di pegadaian

Proses menggadaikan barang di pegadaian tidaklah sulit, bahkan tergolong mudah dan cepat. Setidaknya hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 15 menit, tergantung panjang tidaknya antrean nasabah yang ingin bertransaksi.

Adapun langkah-langkah menggadaikan barang di pegadaian untuk nasabah dengan jenis barang gadai baru dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Datang ke kantor pegadaian dan mengisi formulir gadai barang
Nasabah akan disambut oleh petugas keamanan kantor pegadaian yang tak hanya menyapa tetapi juga menanyakan kepentingan nasabah. Bagi nasabah lama dengan kepentingan untuk menebus, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman akan diberikan nomor antrean. Sementara bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman baru, maka akan langsung dipersilakan masuk dan mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan.
2. Isilah formulir barang gadai sesuai dengan data yang diminta berupa data diri seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk), tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan pada formulir tersebut.

3. Menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadai pada loket atau petugas yang menaksir barang gadai. Jika telah usai mengisi formulir barang gadai, selanjutnya nasabah bisa langsung menyerahkannya pada petugas yang berjaga di loket penaksiran barang gadai. Sertakan pula salinan KTP dan barang yang akan digadaikan. Petugas terkait akan menaksir nilai barang gadai yang nantinya akan berpengaruh pada nilai pinjaman maksimal yang bisa diperoleh nasabah. Proses penaksiran barang gadai tidak berlangsung lama.

4. Setelah proses penaksiran barang gadai usai, nasabah akan dipanggil dan diinformasikan tentang nilai pinjaman maksimal yang bisa disetujui. Jika nasabah setuju, proses akan berlanjut pada pembuatan Surat Bukti Kredit.

5. Proses pembuatan SBK (Surat Bukti Kredit)

Pada proses pembuatan SBK, nasabah diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Dalam SBK tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan barang. Sementara pada sisi sebaliknya, SBK mencantumkan informasi tentang ketentuan-ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah.

6. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai

Apabila proses pembuatan dan pencetakan SBK telah selesai, maka nasabah akan dipanggil di loket kasir. Di sini, nasabah akan dijelaskan secara singkat berkenaan dengan tanggal jatuh tempo pinjaman.

Selanjutnya, nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Namun sebelumnya, petugas kasir akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika nasabah membayar tunai biaya administrasi, maka nasabah dapat menerima uang pinjaman secara utuh. Namun, apabila nasabah tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi dari uang pinjaman yang akan diterima nasabah. Terakhir, petugas kasir akan memberikan uang pinjaman beserta dengan SBK kepada nasabah. Fungsi dari SBK begitu penting. Oleh sebab itu, nasabah wajib untuk menyimpannya baik-baik agar tidak hilang. SBK digunakan untuk melakukan pelunasan, mencicil, atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Tanpa SBK, maka transaksi-transaksi tersebut tidak bisa dilakukan. Apabila terjadi kehilangan SBK, maka nasabah harus membuat laporan kehilangan ke kantor polisi terdekat. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian tersebut yang nantinya digunakan untuk membuat SBK baru.

E. Rukun dan Ketentuan Syariah

1. Rukun al-rahn ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin).
- b. Objek akad berupa barang yang digadaikan (marhun) dan utang (marhun bih).
- c. Ijab Kabul/serah terima.

2. Ketentuan syariah, yaitu:

- a. Pelaku, harus cakap hukum baligh
- b. Objek yang digadaikan (marhun)
 - 1) Barang gadai (marhun)
 - a. Dapat dijual dan nilainya seimbang
 - b. Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
 - c. Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
 - d. Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
 - 2) Utang (marhun bih), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.
- c. Ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Sri Nurhayati dan Wasilah, 258).

F. Mekanisme Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

G. Akad Perjanjian Gadai

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu:

1. Akad Rahn.

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. Akad Ijarah

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

H. Bisnis syariah yang dijalankan oleh PT Pegadaian (persero)

1. Pegadaian Rahn,

Pemberian pinjaman dengan perikatan Gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah secara proporsional selama masa pinjaman

2. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil),

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.

3. Pegadaian Amanah,

Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasar kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn tasjily, yang mekanismenya mirip dengan Fidusia.

I. Keistimewaan Gadai Syariah

1. Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.

2. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa marhun yang akan digadaikan dengan bukti kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
3. Jaminan keamanan atas barang, yaitu Pegadaian syariah akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
4. Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan marhun bih hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian, rahin tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhun dan marhun bih. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis yang wajar.
5. Jangka waktu pinjaman, yaitu rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan.
6. Sumber pendanaan, sumber pendanaan Pegadaian Syariah berasal dari 100% dari Bank Syariah dari Bank Muamalat Indonesia, sehingga terjamin kemurnian syariahnya (Khaerul Umam, 363-364).

J. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Variabel biaya pegadaian konvensional meliputi :

1. Biaya administrasi yang ditetapkan sebesar 1% dari uang pinjaman.
2. Biaya sewa Modal yang dihitung sebagai berikut :
 - a. Pinjaman kurang dari Rp 20.000.000,- dengan masa pinjam setiap 15 hari sebesar 1,25%.
 - b. Pinjaman lebih dari Rp 20.000.000,- dengan masa pinjam setiap 30 hari (1 bulan) sebesar 1%.

Variabel biaya pegadaian syariah meliputi :

- 1) Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut :

Rp 20.000,- sampai dengan Rp 150.000,- = Rp 1.000,-

Rp 155.000,- sampai dengan Rp 500.000,- = Rp 3.000,-

Rp 505.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- = Rp 5.000,-

Rp 1.050.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- = Rp 15.000,-

Rp 10.050.000,- dan seterusnya = Rp 25.000,-

- 2) Biaya jasa simpanan yang dihitung sebagai berikut : Biaya Jasa

Simpanan dihitung per 10 hari, dirumuskan dengan :

Nilai Barang x Tarif

Rp 10.000,-

Tarif yang dikenakan adalah : Emas = Rp 90,- Barang

Elektronik = Rp 95,- Motor = Rp 100,-

Jika kita bandingkan pembebanan variabel biaya-biaya tersebut, maka kita dapat perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya barang

jaminan berupa emas 22 karat seberat 60 gram dengan nilai taksiran Rp 5.600.000,-. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

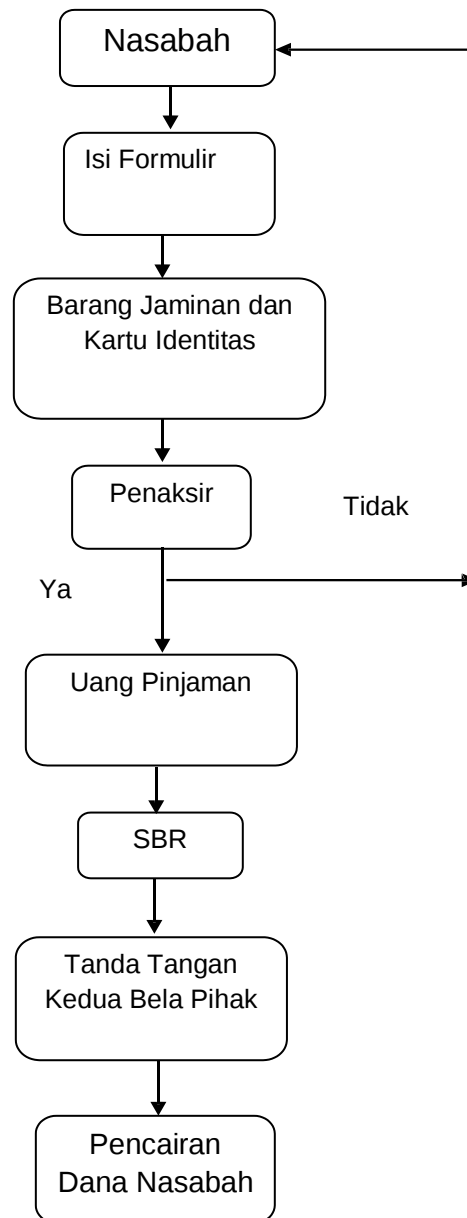
Berikut disajikan tabel perbedaan teknis antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional :

Tabel 2.1 Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah

No.	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya Administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.	Biaya Administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang.
2.	Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.
3.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.
4.	Uang pinjaman 90% dari nilai taksiran.	Uang pinjaman golongan A: 90% dari taksiran, Golongan B, C, dan D : 86% – 88% dari nilai taksiran.
5.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran.	Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman.
6.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.	Maksimal jangka waktu 3 bulan.
7.	Uang kelebihan = hasil penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)	Uang kelebihan = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).
8.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka diserahkan kepada lembaga ZIS.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka menjadi milik pegadaian (Abdul Ghofur Ansori, 2006: 120-121)

K. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode pengamatan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode penelitian diskriptif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis data yang ada secara mendalam. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Cabang PT.Pegadaian Syariah Pangkep tepatnya di Kantor Perum Pegadaian Cabang Syariah Pangkep yang beralamat di (Jl.Sultan Hasanuddin) Dusun Baru-Baru, Desa Bontokio, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis pengamatan yaitu deskriptif, dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Sumber data yang sangat penting dalam pengamatan diskriptif adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara yang dalam pengamatan diskriptif, khususnya

dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk menyajiakan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang biasa terjadi dimasa yang akan datang. (HB.Sutopo 2002 :58).

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Dan teknik observasi yang penulis gunakan adalah teknik observasi berperan penuh, dimana peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya, dan benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan yang ditelitinya.

3. Mengkaji Dokumen dan Arsip (Content Analysis)

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif tentang kondisi atau peristiwa terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi dimasa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa dimasa kini yang sedang diteliti.(HB.Sutopo 2002:69).

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Pengamatan

Sesuai dengan masalah yang diajukan dalam pengamatan ini, dimana pengamatan lebih menekankan pada masalah proses atau prosedur, maka jenis pengamatan yang sesuai adalah pengamatan deskriptif. Jenis pengamatan ini akan mampu menangkap berbagai informasi teliti dan mendalam. Kepentingan pokoknya diletakkan pada peristiwa-peristiwa nyata, bukan pada sekedar laporan yang ada. (HB. Sutopo, 2002 : 183).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen social seperti catatan-catatan yang dibuat oleh pihak pegadaian syaria, wawancara kepada pihak pegadaian syariah.
- b. sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupah manusia atau benda (majalah, buku, koran dan lain-lain).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 (Pirgon Matua, 2003).

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacht stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacht stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan 'cultuur stelsel' dimana dalam

kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan

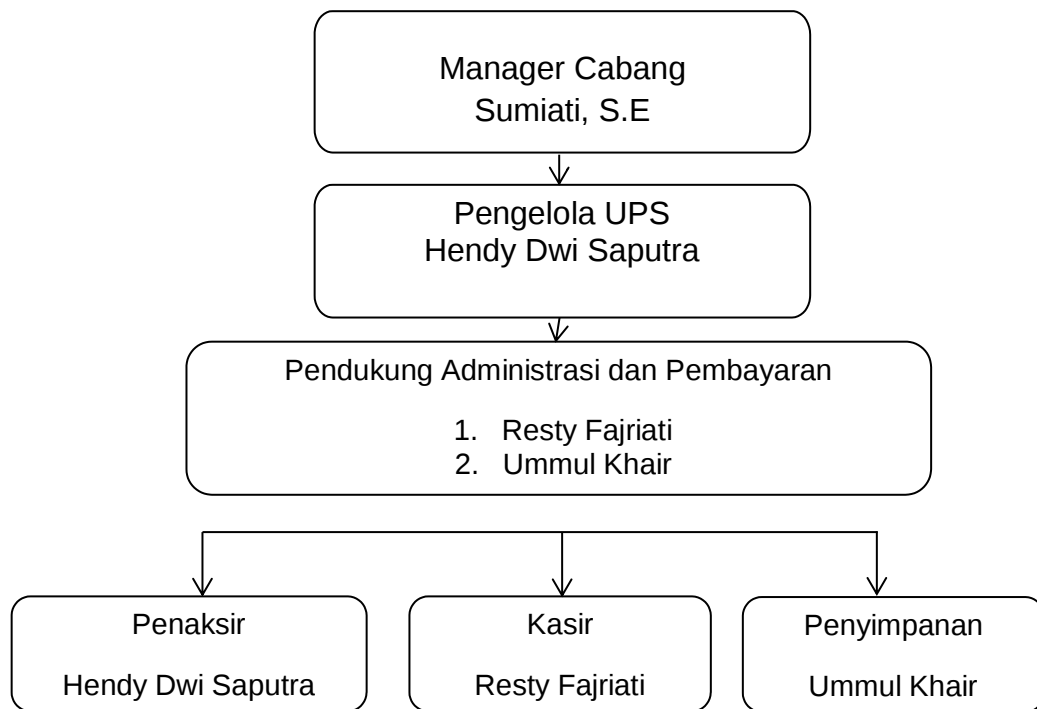
Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian.

Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ketahun. Berdasarkan pengamatan di lapangan pertumbuhan pegadaian syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali di dirikanya pegadaian syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 di unit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kantor Pusat Pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 Kantor Wilayah(Kanwil) dan sekarang tinggal 12 Kantor Wilayah (Kanwil), jumlah outlet (usaha gadai dan usaha syariah) yang beroperasi sebanuak 4.456 unit dan Semarang termasuk yang ke 11.

B. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Pangkep



C. Kegiatan Usaha

Berbagai kegiatan usaha Pegadaian Syariah Pangkep adalah sebagai berikut :

1. Ar-Rahn (Gadai Syariah)

Usaha pokok dari kegiatan Pegadaian Syariah adalah menyalurkan Marhun Bih dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum Gadai Islam. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn, tanggal 26

Juni 2002, dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Emas, tanggal 28 Maret (Ahmad Kamil, 2007). Dimana Rahin menyerahkan harta bergerak/tidak bergerak sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepada pegdaian syariah untuk menjual/melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo rahin tidak mampu/bersedia melunasinya. Hasil lelangan digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada rahin, sedangkan kalau kurang dijadikan resiko pegadaian. Gadai Syariah merupakan produk dengan menggunakan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariat Islam. Nasabah tidak dikenakan biaya administasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan anggunan yang diserahkan nasabah wajib disimpan dan diasuransikan. Pegadaian Syariah Pasar Johar Semarang saat ini sudah menerima barang jaminan selain emas/perhiasan.

Hutang dapat diangsur sesuai kemampuan dan masa simpan dapat diperpanjang dengan membayar jasa simpan dan biaya administrasi.

2. MULIA

Pegadaian Syariah dalam mengembangkan usahanya bekerja sama dengan Antam. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

Akad Murabahah Logam Mulia untuk investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati

3. KUCICA

KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) adalah suatu pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union (www.pegadaian.co.id).

4. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai

atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan di taksir oleh juru taksir berpengalaman akan kepastian dan nilai suatu barang. Misalnya, kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi (www.pegadaian.co.id).

5. Glod Couter

Glod Couter, yaitu jasa penyediaan jasa fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Glod Couter ini semacam toko dengan emas galeri 24, dimana setiap pembelian emas di toko pegadaian syariah akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah, yang masih peduli dengan image. Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas dan keaslian emas (Ma'ruf Amin, 2005).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun prosedur kredit rahn (gadai syariah) dari hasil pengamatan yang di dapatkan dari PT.Pegadaian Syariah Pangkep adalah :

1. Besar kredit yang diberikan sama dengan Gadai Konvensional/ KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/ akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp 1.000 dan setinggi-tingginya Rp 60.000 untuk jumlah pinjaman maksimum Rp 200.000.000. Tarif Ijarah dikenakan sebesar Rp 15 – Rp 85 per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari taksiran barang jaminan yang dititipkan/ diagunkan.
2. Persyaratan :
 - a. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
 - b. Menyerahkan barang jaminan.
 - b. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

B. Pembahasan

Prosedur Pengajuan Pinjaman di cabang PT.Pegadaian Syariah Pangkep adalah sebagai berikut :

1. Rahin (nasabah) mendatangi kantor pegadaian syariah dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun (barang jaminan) yang

akan diserahkan kepada murtahin dan membawa fotocopy KTP atau SIM.

2. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
3. Setelah persyaratan terpenuhi maka murtahin dan Rahin melakukan akad rahn dan kemudian melaksanakan akad ijarah (untuk menyewa tempat bagi marhun).
4. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai marhun yang telah ditaksir oleh murtahin, yaitu sekitar 92% dari harga taksiran marhun.
5. Rahin dapat melunasi marhun menurut akad, yaitu pelunasan penuh, ulang rahn, atau tarif ijarah selama jangka waktu tersebut.
6. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Cabang PT.Pegadaian Syariah Pangkep Barang gadai di taksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb.
7. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Cabang Pegadaian Syariah

a. Prosedur Penksiran Emas

Standar penaksiran yang digunakan oleh Pegadaian adalah $92\% \times \text{harga pasaran emas}$. Misalkan, harga pasaran emas adalah Rp.

740.000 maka perhitungan emas dapat di ilustrasikan dalam tabel sbb :

Tabel 5.1 Perhitungan Emas

No	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran
1	24	$92\% \times \text{Rp. } 740.000$	Rp. 680.800
2	23	$23/24 \times \text{Rp. } 740.000 \times 92\%$	Rp.652.433
3	22	$22/24 \times \text{Rp. } 740.000 \times 92\%$	Rp.624.066
4	21	$21/24 \times \text{Rp. } 740.000 \times 92\%$	Rp.595.700

Contoh :

Salman menggadaikan gelang emas. Setelah ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 24 karat dengan berat 5 gram dengan harga pasaran emas Rp. 740.000. Berapakah nilai taksiran gelang tersebut ?

Jawab :

$$5 \text{ gram} \times \text{Rp. } 680.800 = \text{Rp. } 3.404.000$$

b. Prosedur Penaksiran Barang Elektronik.

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar, Pegadaian harus menentukan prosentase terhadap barang tersebut. Penaksiran dilakukan dengan cara mengkalikan 65% dengan harga setempat dan dikalikan dengan harga standar penaksiran yaitu 92%.

Contoh :

Aril berniat menggadaikan laptopnya di pegadaian syariah dan ditaksir dengan harga setempat Rp. 3.000.000. Berapa nilai taksiran laptop tersebut ?

Jawab :

$$\text{Rp. } 3.000.000 \times 65\% = \text{Rp. } 1.950.000 \times 92\% = \text{Rp. } 1.794.000$$

Jadi Dhimas akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.794.000

c. Prosedur Penaksiran Kendaraan Bermotor

Didasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75% dan dikalikan dengan standar penaksiran pegadaian yaitu 92%.

Contoh :

Bapak Sugito ingin menggadaikan Sepeda Motornya yaitu Honda Beat tahun 2011, dengan harga pasaran setempat Rp. 10.000.000. Berapa uang pinjaman yang akan diterimanya ?

Jawab :

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 75\% = \text{Rp. } 7.500.000 \times 92\% = \text{Rp. } 6.900.000$$

Jadi Bapak Sugito akan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 6.900.000

2. Perhitungan Biaya Ijarah di Pegadaian Syariah

Biaya sewa yang biasa di Pegadaian Syariah disebut dengan ijarah yaitu, biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak Pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.

Tabel 5.2 Perhitungan Biaya Ijarah

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10 Hari
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga Lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10 Hari
3	Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Tarif x Jangka Waktu/10 Hari

Keterangan :

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 45, Rp. 71, Rp. 71, Rp. 62 adalah ketentuan tarif pegadaian syariah

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari rumus diatas jelas bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp. 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung ijarah, sedangkan tarif angka Rp. 45, Rp. 71, Rp. 71, dan Rp. 62 adalah penentuan tarif standar yang digunakan pegadaian syariah. Ketentuan – ketentuan tarif ijarah sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut :

a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/marhun bih.

Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman

rahn sampai dengan tanggal melunasi pinjaman, satu hari dihitung sepuluh.

- b. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- c. Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- d. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ijarah) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan oleh peneliti terkait prosedur kredit rahn (gadai syariah) adalah :

1. Rahn adalah menyalurkan Marhun Bih dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar hukum Gadai Islam.
2. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai di Cabang PT. Pegadaian Syariah Pangkep barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang dan usia barang.
3. PT.Pegadaian Syariah Pangkep sebagai solusi kredit dengan agunan bunga rendah dibanding pegadaian konvensional, bagi masalah keuangan dan juga masalah finansial yang dihadapi masyarakat tanpa menjual barang berharga.

B. Saran

Dari hasil penelitian adapun saran dari penulis yaitu diharapkan lebih mensosialisasikan produk – produk penggadaian dan keberadaannya kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga penggadaian syariah pangkep bisa diketahui masyarakat luas dan dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. hlm. 10.

Ahmad kamil, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Syariah (Jakarta:Kencana, 2007) Hal. 545-559

Ma'ruf Amin, Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah (Jakarta:Renaissance, 2005), hal. 49

Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. ke-1, hlm. 251.

Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008) Hlm. 266

Khaerul Umam, (2013), Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: CV Pustaka Setia.

Pirgon Matua, Sejarah Singkat Perusahaan Umum (perum) pegadaian (Jakarta: 2003), hal 1.

Sri Nurhayati dan Wasilah, (2009), Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

HB Sutopo, (2002), Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press.

Websait Pegadaian.Co.Id/Info-Visi-Misi.php Pada Tanggal, 12 juli 2019